

# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. SutanSyahrir No. 7 Pontianak 78116 (0561) 734602, 733756 (0561) 732976 Website: dikbud.kalbarprov.go.id Email: info@dikbud.kalbarprov.go.id

### K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMO : 331 TAHUN 2019

#### TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA SMA INSAN CITA

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

#### Meninbang:

- a. bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pendidikan, khusunya pelaksanaan program pendidikan menengah universal, diperlukan langkah - langkah strategis untuk percepatan pelaksanaannya agar pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah dapat terwujud pada tahun 2019
- strtegis c. bahwa salah satu langkah dimaksud adalah peningkatan melaluifasilitasi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengemban tanggung jawab pendidikan dengan memberikan Izin Operasional Sekolah (SIO) bagi lembaga pendidikan yang kelolah oleh masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan c, diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;

#### Mengigat:

- Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah – daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4301);
- 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Nasioanal Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 7. Peraturan Gubenur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat:

- Memperhatikan: 1. Permohonan perasional pendirian Sekolah Menengah Atas dari Lembaga Pendidikan Bina Tunas Kita, SMA INSAN CITA Kab. Kubu Raya, melalui Nomor: 08/LBTK/ VII/2019 Tanggal 01 Januari 2019 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
  - 2. Hasil Penilaian tim verifikasi yang dilakukan pada Kamis tanggal 14 Februari 2019 berdasarkan kajian di lapangan bahwa semua sarana dan prasarana dan infrastruktur untuk Menengah Atas SMA INSAN CITA telah memenuhi Sekolah svarat;
  - 3. Adanya dukungan dan rekomendasi dari unsur pemerintah daerah, masyarakat maupun Organisasi masyarakat;
  - 4. Akta nutari Nomor: C 1004.HT.03.01. Tahun 1999 tentang pendirian Lembaga Pendidikan Bina Tunas Kita, SMA INSAN CITA Kab. Kubu Raya Tanggal 26 Agustus 1994;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**KESATU** 

: Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Atas

(SMA) Swasta:

1. Nama Satuan Pendidikan : SMA INSAN CITA

2. Alamat : Tanjung Pasir Dusun

Karva Bersama Desa Kuala Mandor A,

Kec. Kuala Mandor B Kab. Kubu Raya

KEDUA

: Kepada Kepala Sekolah Sebagai peneglolah agar memenuhi semua Peraturan / Keputusan yang ditetapkan oleh kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, baik peraturan Pendidikan dan keputusan yang sudah ada maupun yang akan diterapkan kemudian serta bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Sekolah yang dikelolah.

KETIGA

Sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini,segala biaya operasional tim verifikasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pontianak

PadaTanggal

08 Maret 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ROWING HALIMANTAN BARAT

S HERMAN

#### Tembusan:

- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas di Jakarta;
- 2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak (Sebagai Laporan);
- 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
- 4. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya
- 6. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
- 7. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat;
- 8. Koordinator Pengawas SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;